



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM  
KELAS D SEBATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Kelas D Pratama Sebatik sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Unit Pelaksana Teknis Rumah Umum Sakit Kelas D Sebatik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah,—terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Kelas D Sebatik (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS D SEBATIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinkes P2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinkes P2KB.
6. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Kelas D Sebatik yang selanjutnya disebut UPT RSUD Kelas D Sebatik adalah UPT RSUD Kelas D Dinkes P2KB yang berkedudukan di Pulau Sebatik.
9. Direktur adalah Direktur UPT RSUD Kelas D Sebatik.
10. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah peraturan yang disusun untuk internal rumah sakit dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
11. Peraturan Internal Staf Medis aturan mengenai tata kelola klinis untuk untuk menjaga profesionalisme Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit.
12. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
13. Komite Keperawatan adalah organisasi fungsional yang bertanggung jawab kepada direktur yang memiliki otonomi untuk mengelola profesi keperawatan melalui penyusunan standar–standar pelayanan keperawatan dan evaluasinya, pembinaan dan pengembangan etik profesi keperawatan, pengembangan sumber daya keperawatan dan penelitian keperawatan.
14. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Staf Medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis.
15. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.
16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok kerja di bawah direktur yang mempunyai tugas membantu direktur melaksanakan tugas pengawasan internal meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan.

## BAB II IDENTITAS, TUJUAN, VISI, MISI, NILAI, MOTTO DAN PEMILIK

### Bagian Kesatu Identitas

#### Pasal 2

- (1) Nama rumah sakit yaitu UPT RSUD Kelas D Sebatik.
- (2) Jenis rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Kelas rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Kelas D.

### Bagian Kedua Tujuan, Visi, Misi, Nilai dan Motto

#### Pasal 3

- (1) UPT RSUD Kelas D Sebatik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah sebatik.
- (2) Visi UPT RSUD Kelas D Sebatik yaitu “Rumah Sakit Terdepan dan Kreatif dalam Pelayanan Kesehatan di Perbatasan”.
- (3) Misi UPT RSUD Kelas D Sebatik:
  - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan di wilayah Kepulauan Sebatik; dan
  - b. meningkatkan sumber daya kesehatan yang profesional dan inovatif.
- (4) Nilai UPT RSUD Kelas D Sebatik:
  - a. sopan yaitu melayani dengan menunjukkan penghargaan dan rasa hormat;
  - b. santun yaitu melayani dengan baik dan menunjukkan keramahan dan empati dalam bertindak maupun berbicara;
  - c. senyum yaitu menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan nyaman;
  - d. integratif yaitu bekerja bersama menciptakan harmoni dan keselarasan; dan
  - e. profesional yaitu bekerja sesuai kompetensi standar profesi, disiplin, integritas dan bertanggung jawab.
- (5) Motto UPT RSUD Kelas D Sebatik yaitu “Bangga Melayani Masyarakat Perbatasan”.

### Bagian Ketiga Pemilik

#### Pasal 4

Pemilik UPT RSUD Kelas D Sebatik yaitu Pemerintah Daerah.

## BAB III PENGELOLA

### Bagian Kesatu Pimpinan

#### Pasal 5

- (1) UPT RSUD Kelas D Sebatik dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki persyaratan:

- a. tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit;
- b. berstatus pegawai negeri sipil; dan
- c. pangkat minimal Penata (III/c).

#### Bagian Kedua Komite Medik

#### Pasal 7

- (1) Direktur menetapkan Komite Medik.
- (2) Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Susunan organisasi Komite Medik paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. subkomite
- (4) Anggota Komite Medik terbagi dalam subkomite.
- (5) Subkomite sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 terdiri atas:
  - a. subkomite Kredensial;
  - b. subkomite mutu profesi; dan
  - c. subkomite etika dan disiplin profesi.

#### Pasal 8

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme Staf Medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh Staf Medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesi Staf Medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi Staf Medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan dan kompilasi daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok Staf Medis berdasarkan norma profesi yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
    1. kompetensi;
    2. kesehatan fisik dan mental;
    3. perilaku; dan
    4. etika profesi.
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
  - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi Staf Medis Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan audit medis;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis;
  - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis rumah sakit tersebut; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi Staf Medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi Staf Medis Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan Staf Medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
  - a. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

### Bagian Ketiga Tim Klinis

#### Pasal 9

- (1) Direktur dapat membentuk tim klinis sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim klinis dibentuk untuk menangani hal teknis pelayanan yang bersifat lintas profesi;
- (3) Tugas dan fungsi tim klinis ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

### Bagian Keempat Staf Medis

#### Pasal 10

- (1) Direktur memberikan surat penugasan klinis kepada Staf Medis setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Medik.
- (2) Dalam keadaan darurat, Direktur dapat memberikan surat penugasan klinis kepada Staf Medis tanpa rekomendasi Komite Medik.
- (3) Kriteria dan penugasan Staf Medis ditetapkan oleh Direktur berkoordinasi dengan Komite Medik.
- (4) Kriteria dan syarat-syarat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Staf Medis.

#### Pasal 11

- (1) Staf Medis yang mendapat tugas klinis dapat berstatus dokter tetap atau dokter tidak tetap.
- (2) Dokter yang telah memasuki masa pensiun dapat diangkat menjadi Staf Medis dengan rekomendasi dari Komite Medik.
- (3) Pengangkatan Staf Medis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Medis diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima  
Komite Keperawatan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, setiap rumah sakit harus membentuk Komite Keperawatan.
- (2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan namun bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.

Pasal 13

- (1) Komite Keperawatan dibentuk oleh Direktur.
- (2) Susunan organisasi Komite Keperawatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua Komite Keperawatan;
  - b. sekretaris Komite Keperawatan; dan
  - c. subkomite.
- (3) Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Keperawatan paling sedikit dapat terdiri atas ketua dan sekretaris merangkap subkomite.
- (4) Keanggotaan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi, dan perilaku.
- (5) Jumlah personil keanggotaan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jumlah tenaga keperawatan di rumah sakit.

Pasal 14

- (1) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit.
- (2) Sekretaris Komite Keperawatan dan ketua subkomite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit.
- (3) Subkomite terdiri atas:
  - a. subkomite Kredensial;
  - b. subkomite mutu profesi; dan
  - c. subkomite etik dan disiplin profesi.
- (4) Subkomite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas merekomendasikan Kewenangan Klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga keperawatan.
- (5) Subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas melakukan audit keperawatan dan merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan.
- (6) Subkomite etik dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertugas merekomendasikan pembinaan etik dan disiplin profesi.

Pasal 15

- (1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
  - a. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di rumah sakit; dan
  - b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Keperawatan memiliki tugas:
  - a. menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih;
  - b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;
  - c. merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan;
  - d. merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis;
  - e. melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; dan
  - f. melaporkan seluruh proses Kredensial kepada ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Keperawatan memiliki tugas :
  - a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;
  - b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
  - c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
  - d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Keperawatan memiliki tugas :
  - a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
  - b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
  - c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  - d. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan
  - e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

#### Bagian Keenam SPI

##### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas SPI mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja rumah sakit;
  - b. melakukan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan proses penilaian kemajuan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
  - e. melakukan kegiatan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbing dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan; dan
  - f. melakukan tugas pengawasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.



## BAB IV INSTALASI

### Pasal 17

- (1) Direktur dapat membentuk instalasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. instalasi gawat darurat;
  - b. instalasi rekam medik;
  - c. instalasi rawat jalan;
  - d. instalasi rawat inap;
  - e. instalasi gizi;
  - f. instalasi farmasi;
  - g. instalasi radiologi;
  - h. instalasi laboratorium;
  - i. instalasi *central sterilization suply departement* (CSSD);
  - j. instalasi sanitasi dan kesehatan dan keselamatan kerja;
  - k. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
  - l. instalasi dipimpin oleh kepala instalasi.
- (3) Tugas, fungsi dan susunan organisasi Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

## BAB V PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

### Pasal 18

- (1) Komite Medik menyusun Rancangan Peraturan Internal Staf Medis.
- (2) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang/sedikit mengatur:
  - a. kewenangan klinis medis;
  - b. pelimpahan kewenangan klinis;
  - c. mekanisme kredensial;
  - d. peningkatan mutu profesi; dan
  - e. penegakan disiplin profesi.
- (3) Peraturan internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
  - a. Pemenuhan kebutuhan pelayanan Kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
  - b. Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan;
  - c. Keselamatan pasien;
  - d. Pengembangan jangkauan pelayanan; dan
  - e. Peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.
- (3) Pembina dan Pengawas Rumah Sakit terdiri atas:
  - a. Pembina Teknis;
  - b. Pembina Keuangan;
  - c. Satuan Pengawas Internal; dan
  - d. Dewan Pengawas.

- (4) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Kepala Dinas.
- (5) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan daerah.
- (6) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibentuk oleh Direktur untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (7) Dewan Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Rumah Sakit yang mencakup kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah selaku pemilik mempunyai kewenangan untuk:

- a. memberikan kebijakan secara umum;
- b. memberikan persetujuan atas belanja operasional dan belanja modal; dan
- c. memberikan pengawasan atas kualitas pelayanan dan upaya peningkatan mutu layanan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Kelas D Pratama Sebatik (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 41

